

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang diartikan sebagai 1). Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; 2). Harta; kekayaan. Sedangkan keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1767) diartikan dengan 1). Segala sesuatu yang bertalian dengan uang; 2). Seluk beluk uang; 3). Urusan uang; 4). Keadaan uang (KBBI 2008: 1766). Dari dua definisi tersebut, uang dapat pula diartikan secara awam dengan alat ukur kekayaan seseorang. Dengan memiliki semakin banyak uang dalam bentuk tunai dan non tunai, seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan finansial berlebih, hal tersebut dapat meningkatkan prestasi individu di dalam *society*. Dewasa ini, didukung oleh peningkatan teknologi dan pendidikan, semakin memudahkan setiap orang menggunakan keahlian yang dimiliki untuk memperoleh pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan, juga untuk menghasilkan uang. Semakin maju zaman, semakin canggih teknologi, dan semakin tinggi tingkat pendidikan menjadikan tingkat kebutuhan juga semakin banyak, sehingga menjadi tantangan dalam mengelola keuangan dengan baik bagi individu, keluarga, dan lembaga-lembaga keuangan.

Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan

dan pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi. Pengelolaan keuangan, dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari tingkat paling kecil berupa individu, rumah tangga, kelompok, perusahaan hingga negara. Untuk mengelola keuangan, maka diperlukan keahlian manajemen keuangan yang baik, agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Manajemen keuangan secara umum diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Kemampuan manajerial ini sangat diutamakan oleh perempuan. Sebab, dalam kehidupan berumah tangga, perempuanlah yang mengambil peran penting sebagai manajer keuangan suami dan keluarga. Manajer keuangan bertanggung jawab atas pengalokasian dana, dari dalam maupun luar organisasi (dalam hal ini organisasi adalah rumah tangga, dan luar organisasi adalah eksternal rumah tangga yang berasal dari bisnis dan pendapatan lainnya) untuk investasi. Sehingga kemampuan manajerial yang baik benar-benar harus dimiliki oleh istri, sebab jika seorang perempuan tidak memiliki kemampuan manajerial dalam keuangan akan menimbulkan neraca defisit bagi keuangan keluarga yang mengakibatkan hutang.

Pengelolaan keuangan pada rumah tangga umumnya dikelola dan diorganisir oleh wanita yang berperan sebagai istri sekaligus ibu bagi keluarga. Menurut Ummu Muhammad (2009), peran wanita dalam Islam khususnya dalam mendampingi suami adalah taat kepada suami, tidak keluar rumah tanpa izin, *'iffah*, *qona'ah* dan *ridlo* dengan apa yang Allah berikan, berhias dan memakai wangi-wangian, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan berlemah lembut dalam perbuatan dan perkataan. Rumah tangga akan berjalan

sengan baik apabila ada kerjasama antara suami dan istri atas pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain, sang suami mencari nafkah dan membimbing istri serta anak ke jalan yang di ridlai Allah, istri menjadi ibu untuk mendidik anak dan mendampingi serta memberi dukungan lahir batin serta dukungan agama untuk suami agar sama-sama hidup dalam rahmat Allah. Dalam rumah tangga, apa yang dimiliki suami itulah milik istri begitu pula sebaliknya. Sehingga inilah esensi dalam berumah tangga, yaitu kerja sama antar-anggota keluarga untuk mencapai tujuan yang sama. Disinilah peran wanita diutamakan sebagaimana hadits Rasulullah:

ان النبي كل ما تفاع وخير تفاع النبي المرأ القصة

Innad-dunyā kullahā matā'u(n) wa khairu matā'i dunyā (al)mar-atus-shālihatu

Sesungguhnya dunia (seluruhnya) adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shaliha. (An-nasāi vol.5)

Hadits tersebut menjelaskan fungsi perempuan yang menjadi istri haruslah dapat memfungsikan dirinya laksana perhiasan yang melekat pada diri pemakainya. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap, pesona dan pemberi semangat hidup pada suaminya.

Dewasa ini permasalahan pembagian peran antara suami dan istri semakin beragam jenisnya mulai dari peran mencari nafkah, mengelola keuangan, mendidik anak, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia di zaman yang semakin maju dengan berbagai kecanggihan teknologi, membuat banyak perempuan juga turut andil bekerja dan menghasilkan uang, untuk sekedar dinikmati sendiri atau untuk membantu suami. Perempuan yang memiliki peran sebagai wanita karir sekaligus ibu dan istri tidak wajib untuk ikut

bekerja atau mencari nafkah terlebih lagi demi mengejar hasil yang melimpah atau ketenaran dan lalai menjalankan peran sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur`ān surat Al-Nisa` ayat 32:

وَلِيَّ أَنْتَ خَيْرٌ وَأَمْ أَفْضَلٌ لِّلْهُبِ عِبْرَتِكُمْ مِّنْ عِبْرَةِ الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
الَّذِينَ كَسَبُوا لِّلنِّسَاءِ عَن نَّصِيبٍ مِّمَّا كَسَبْنَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنِّي لَأَنَّ كَأَنَّ
يَكُلُّ شَيْءٍ عِزِّيًّا

*Wa lā tamannau mā faddhila-llāhu bihī ba'dhakum 'alā ba'di(n) lir-rijāli
nasibu(n) mimmāk-tasababū wa linnisā'i nasibu(n) mimmāk-tasabna wās-'alū-
llāha min fadlihi inna-llāha kānabi bi kulli syai'in alīm(a).*

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu“. (Depag, 2013)

Dari firman Allah tersebut, mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki rezekinya masing-masing dengan jumlah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan suami dan istri, bukan berarti demi menyamai rezeki yang diperoleh suami maka istri juga harus ikut bekerja apalagi dengan motivasi mengejar harta. Harta pada hakekatnya adalah milik bersama dikelola oleh istri, oleh sebab itu istri yang bijak adalah yang mampu mengatur keuangan rumah tangga dengan perencanaan dan pengalokasian dana secara tepat dengan mengutamakan kebutuhan primer. Namun dewasa ini harta juga menjadi kebutuhan untuk pemuas keinginan dikalangan perempuan dan ibu rumah tangga. Pemuas keinginan ini berupa keinginan untuk berkonsumsi dan hal serupa yang esensinya untuk menjaga *mood* dan hobi. Dalam Islam, perilaku konsumsi diatur dalam Al-Qur`ān surah Thāha/20 ayat 81:

لَا تُؤْثِرُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ
يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

Kulū min tayyibāti mā razaqnākum wa lātatgau fihi fa yahilla ‘alaikum gadhabī wa may yahlil ‘alaihi gadhabī faqad hawā

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.” (Depag, 2013)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia harus mengelola keuangan dan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan tidak menimbulkan kemurkaan Allah. Dengan kata lain mempergunakannya untuk menimbulkan manfaat lain kepada sesama manusia dan untuk memperoleh ridla Allah. Semakin besar penghasilan yang diperoleh semakin besar pula dorongan nafsu untuk memenuhi keinginan yang membawa pada sifat boros.

Hal yang paling mendasar dalam rumah tangga bukan hanya masalah pengalokasian uang, namun kepemilikan harta suami dan istri yang hakekatnya dikelola bersama, sebab semakin banyak harta yang dimiliki besar kemungkinan menimbulkan motivasi masing-masing individu untuk memiliki bagiannya saja dan sukar untuk berbagi apalagi dikelola bersama. Dalam Fikih pernikahan, seberapa banyak harta yang diperoleh suami maka harta tersebut menjadi hak istri untuk dikelola dengan baik. Harta sangat besar manfaatnya namun sangat besar pula resiko yang dibawanya, keharmonisan rumah tangga bisa berakhir tidak bahagia dikarenakan masalah hak milik harta. Sebagian besar kasus perceraian yang terjadi di beberapa kota di Jawa Timur sebagaimana yang dikutip dari koran

Surya Online 2 Oktober 2014 bahwa perceraian terjadi karena pendapatan istri lebih tinggi dari pendapatan suami.

“Semakin tinggi kemandirian ekonomi istri, semakin besar pula keberanian mengambil berbagai keputusan penting, termasuk menggugat cerai,” jelas Moh Ersyad. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Zainal, Humas Pengadilan Agama Mojokerto “Kenyataannya memang demikian. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai jauh lebih banyak ketimbang suami. Bisa jadi memang karena penghasilan istri sekarang lebih besar ketimbang suami”

Menurut data dari Kementrian Agama Republik Indonesia terjadi peningkatan kasus perceraian di Jawa Timur, sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 sebanyak 69.956 menjadi 81.672. Fakta tersebut menunjukkan gambaran kasus perceraian yang terjadi berasal dari istri menggugat cerai suami terjadi sedemikian pesatnya. Kota Surabaya yang dewasa ini sangat pesat kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonominya memungkinkan setiap orang untuk mendapat penghasilan dari berbagai bidang keahlian tak terkecuali untuk para perempuan. Hal ini sangat disayangkan karena harta dapat membawa perempuan kepada sifat sombong atau angkuh, yang membuat perempuan pada akhirnya merasa mampu untuk hidup sendiri dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya.

Dari latar belakang di atas, mengenai pengelolaan rumah tangga oleh wanita muslimah yang berkarir cenderung sulit memisahkan antara kebutuhan dan keinginan serta pengelolaan harta milik pribadi, milik suami, dan milik bersama. Peneliti tertarik menggunakan anggota IWAPI Surabaya karena memiliki karakter perempuan yang berpendidikan tinggi, berkemampuan finansial yang kuat dan

memeiliki pemahaman agama yang memadai. Alasan lain penelitian ini menarik untuk dilakukan karena peneliti ingin meneliti tentang peran seorang istri sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam dalam lingkup fungsi sebagai manajer keuangan yang mengelola keuangan rumah tangga sesuai anjuran agama menjadikan peneliti mengangkat judul penelitian **Istri Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Dalam Mencapai *Maqāshid Al-Syarī'Ah*** sebagai topik yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Peneliti berharap dari hasil penelitian dapat mempermudah pembaca dari berbagai kalangan untuk memahami isi dan maksud dari skripsi sehingga membantu pembaca untuk menggunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana istri mengelola keuangan rumah tangga dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara istri pengelolaan keuangan rumah tangga dalam mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* yang dilakukan oleh anggota IWAPI Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait, antara lain :

1. IWAPI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi yang berguna mengenai cara mengelola keuangan yang sesuai ajaran Islam untuk mencapai *Maqāshid Al-Syarī'ah* bagi anggota IWAPI Surabaya sebagai pebisnis yang juga aktif mengurus keuangan rumah tangga. Dengan adanya ayat Alquran dan hadits yang ada diharap dapat memberikan acuan dalam mengelola keuangan rumah tanggasesuai syariah.

2. Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisa dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama kuliah terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan dari sudut pandang islam.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi bagi kemajuan ekonomi syariah khususnya di bidang keuangan syariah berskala mikro. Sehingga mempermudah untuk mengembangkan berbagai bentuk model pengelolaan keuangan rumah tangga yang berbasis ajaran Islam.

1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan permasalahan yang telah dirumuskan, membahas penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan skripsi ini, dan mengajukan bentuk kerangka berpikir.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana bentuk implementasi pengelolaan keuangan dalam mencapai Maqāshid Al-Syarī'ah yang dilakukan oleh wanita pengusaha muslimah IWAPI Surabaya. Kemudian hasil penelitian berupa informasi yang berasal dari hasil wawancara dengan informan secara langsung dan triangulasi data dari informan lainnya.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berupa simpulan secara keseluruhan hasil dari penelitian ini sehingga dapat menimbulkan suatu fakta baru dari penelitian yang dilakukan peneliti, kemudian disarankan untuk melakukan kajian selanjutnya bagi peneliti setelahnya. Bagian ini berisi saran-saran selanjutnya kepada objek penelitian yang

telah dilakukan, supaya pihak-pihak yang bersangkutan terjadi perbaikan untuk menjadikan suatu yang lebih baik.

